



**PUTUSAN**

Nomor 626/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 08 Agustus 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal RT. 005, xxx xxx, Nomor 021, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 02 Desember 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxx xxx, Nomor 035, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 24 November 2022, selanjutnya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.



0182/012/XI/2019, tanggal 14 Nopember 2019 dari Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Penggugat dan apabila diminta bekerja Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering kali keluar rumah pada malam hari sekitar pukul 19:00 Wita dan pulang pada waktu dini hari sekitar pukul 02:00 Wita dengan alasan Tergugat ingin menemui teman-teman Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 30 Desember 2021 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 06 Januari 2022;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Mei 2020 selama kurang lebih 1 bulan namun rukun kembali;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena Penggugat hanya sebagai xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, hal ini sesuai dengan surat keterangan miskin nomor 401/352/M-DP yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tanggal 21 Nopember 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 28 November 2022 dan tanggal 08 Desember 2002 yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/012/XI/2019, tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, RT. 05, RW. 02, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November tahun 2019;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Desa Manarap selama kurang lebih 2 tahun sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belumn dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam serta Tergugat sering main judi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal namun dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Nomor 09, RT. 05, RW. 02, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu Saksi dan juga bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manarap selama lebih dari 2 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering kali keluar malam;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal namun dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil Saksi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2019;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam serta sering main judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan serta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali tapi tidak berhasil, Penggugat sudah bertekad dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu, Majelis berpendapat, bahwa untuk menghindari kemudaratannya terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik bagi mereka;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Hadits Nabi SAW. dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan" (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat terhadap perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor 626/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai tanggal 24 November 2022 membebankan seluruh biaya perkara nomor 626/Pdt.G/2022/PA.Amt kepada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahyuni**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.**

**Taufik Rahman, S.H.I.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Hj. Hayatun Najjah, S.H.I.**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2022/PA. Amt.